



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**DITERBITKAN OLEH**  
**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**TAHUN 2016**



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait;
- b. bahwa pelaku dunia usaha yang telah memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- c. bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, perlu dibentuk Forum pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) menuju pembangunan Konawe Selatan yang berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267).
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN            BUPATI            TENTANG            PEDOMAN  
PENYELENGARAAN            TANGGUNG            JAWAB            SOSIAL  
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.
6. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) selanjutnya disingkat CSR adalah merupakan bentuk komitmen dan nilai kontribusi perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis di Kabupaten Konawe Selatan, untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan eksternalnya serta pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

7. Komitmen perusahaan adalah pernyataan tertulis yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian sumberdaya oleh perusahaan.
8. Kontribusi perusahaan adalah peran aktif perusahaan berupa program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bersama stakeholder.
9. Beroperasi secara legal adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya.
10. Beroperasi secara etis adalah kepantasan perusahaan bertindak sesuai dengan norma universal dan local serta mengikuti standar yang berlaku.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya.
13. Kualitas hidup adalah kondisi atau tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak atau lebih dari hidup layak.
14. Wilayah sasaran adalah kawasan pertambangan, perkebunan dan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
15. Stakeholder adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk didalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya.

17. Forum Corporate Social Responsibility selanjutnya di singkat Forum CSR adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi stakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan praktik terbaik dan berkelanjutan dari program CSR yang kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Program CSR Kabupaten Konawe Selatan diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak, yaitu;

1. Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Masyarakat, secara perorangan (ketokohan) maupun secara perwakilan melalui lembaga, asosiasi, forum, ikatan, paguyuban dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, termasuk unsur akademis serta media massa.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan;

- b. Memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Konawe Selatan; dan/atau
- c. Mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program CSR dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang program CSR termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terselenggaranya CSR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan CSR;
- e. Dijadikannya panduan bagi penyelenggaraan CSR oleh perusahaan yang beroperasi di Konawe Selatan; dan/atau
- f. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program Pemerintah Daerah, Masyarakat dan program CSR yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN CSR**

#### Pasal 5

- (1) Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. Kesadaran umum;
  - b. Kepedulian;
  - c. Keterpaduan;
  - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. Kemandirian;
  - f. Kepekaan;



- g. Keberpihakan;
  - h. Kemitraan;
  - i. Inisiasi;
  - j. Mutualistis;
  - k. Non diskriminasi;
  - l. Sinergitas.
  - m. Kebersamaan;
  - n. Partisipatif;
  - o. Aspiratif;
  - p. Keterbukaan dan kejujuran;
  - q. Berkelanjutan;
  - r. Berwawasan lingkungan;
  - s. Pemberdayaan.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
- a. Manajemen yang sehat;
  - b. Profesional;
  - c. Transparansi;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Kreatifitas dan inovasi;
  - f. Keterukuran;
  - g. Program perbaikan berkelanjutan;
  - h. Keadilan yang bijak; dan
  - i. Kebijakan yang adil.

## **BAB V**

### **PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### Perencanaan Program CSR

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan Program CSR yang disusun oleh perusahaan mempertimbangkan dan memperhatikan sebagai berikut :
- a. Hasil-hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Konawe Selatan;
  - b. Kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah CSR perusahaan;

- (2) Program CSR yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana program CSR yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum CSR Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Rencana kegiatan program CSR oleh perusahaan tidak tumpang tindih dengan kegiatan baik oleh perusahaan lain maupun Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila terdapat kegiatan program CSR perusahaan mempunyai sasaran yang sama dengan pemerintah daerah dan/atau perusahaan lainnya, maka perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan Forum CSR untuk dikoordinasikan dengan SKPD yang terkait.

### **Bagian Kedua**

#### Dana CSR

##### Pasal 7

- (1) Dana CSR perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program CSR perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Realisasi dana untuk pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
- (3) Besarnya jumlah dana CSR ditentukan oleh masing-masing perusahaan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penerapan CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Bagian Ketiga**

#### Bidang-Bidang Program CSR

##### Pasal 8

- (1) Program CSR dapat meliputi Bidang – bidang :
  - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - b. Pendidikan;
  - c. Kesehatan dan sanitasi;
  - d. Infrastruktur dan sumberdaya energi;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah;
  - g. Keagamaan, sosial dan budaya; dan
  - h. Tanggap darurat.

- (2) Prioritas bidang kegiatan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah operasional perusahaan dan kemampuan sumberdaya masing-masing perusahaan.

#### **Bagian Keempat**

##### Wilayah Sasaran program CSR

##### Pasal 9

- (1) Wilayah sasaran program CSR diprioritaskan untuk diterapkan pada wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan program CSR.
- (2) Perusahaan dapat menerapkan program CSR diluar wilayah tersebut pada ayat (1), dengan pertimbangan tertentu dari masing-masing perusahaan.

#### **Bagian Kelima**

##### Pelaksanaan CSR

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program CSR dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing perusahaan dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program CSR dalam satu tahun dan/atau tahun jamak.
- (3) Jika perusahaan akan melakukan perubahan perencanaan program CSR yang sudah ditetapkan, perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Forum CSR Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Jika terdapat usulan program CSR dari pemangku kepentingan diluar rencana program CSR yang sudah ditetapkan, maka usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari minimal Ketua Forum Badan Pelaksana CSR dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, berkelanjutan, kejujuran dan penuh tanggung jawab.
- (5) Besarnya alokasi dana program CSR dibidang Peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah serta bidang keagamaan, sosial dan budaya lebih kecil dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya.

**BAB VI**  
**SISTEM MONITORING DAN EVALUASI CSR**

**Bagian Kesatu**

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan menyampaikan laporan realisasi program CSR setiap tahun kepada Forum CSR Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Laporan realisasi program CSR meliputi sasaran, bentuk program, lokasi, dana, penerima manfaat, output, outcome, kendala dan tindaklanjut sesuai dengan format yang disepakati.

**Bagian Kedua**

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat program CSR secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR melalui Forum CSR.

**Bagian Ketiga**

Indikator Keberhasilan

Pasal 13

Indikator keberhasilan program CSR dilihat dari :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- b. Tingkat keberhasilan program dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat;
- c. Tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program; dan/atau
- d. Pencapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat, dan sasaran yang ditetapkan.

**BAB VII**  
**ORGANISASI FORUM CSR**  
**Bagian Kesatu**

Kelembagaan Forum CSR

Pasal 14

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan dan penerapan program CSR yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan, maka para pemangku kepentingan perlu bergabung dalam suatu wadah yaitu Forum CSR.
- (2) Forum CSR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan program CSR Kabupaten Konawe Selatan, sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

**Bagian Kedua**

Visi dan Misi Forum CSR

Pasal 15

- (1) Visi dari Forum CSR adalah Mendukung pembangunan Kabupaten Konawe Selatan yang berkelanjutan.
- (2) Misi dari Forum CSR adalah :
  - a. Mendukung prakarsa CSR yang berkelanjutan;
  - b. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
  - c. Mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**

Maksud dan Tujuan Forum CSR

Pasal 16

- (1) Forum CSR dimaksudkan sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan.

(2) Adapun Tujuan Forum CSR adalah :

- a. Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR;
- b. Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR.

### **Bagian Keempat**

#### Prinsip-prinsip Dasar Forum CSR

##### Pasal 17

- (1) Forum CSR dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Profesional;
  - d. Berkelanjutan;
  - e. Kepekaan;
  - f. Kesetaraan;
  - g. Berwawasan lingkungan;
  - h. Kejujuran; dan
  - i. Amanah;
- (2) Prinsip Transparansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan.
- (3) Prinsip Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
- (4) Prinsip Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat.
- (5) Prinsip Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.
- (6) Prinsip Kepekaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi

tuntutan penerapan CSR, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, keteringgalan dan keterbelakangan.

- (7) Prinsip Kesetaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi.
- (8) Prinsip Berwawasan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan.
- (9) Prinsip Kejujuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku.
- (10) Prinsip Amanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

#### **Bagian Kelima**

##### Peran Forum CSR

##### Pasal 18

- (1) Forum CSR dalam penerapan CSR memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Peran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping.
- (3) Peran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR.

#### **Bagian Keenam**

##### Tugas Forum dalam Penerapan CSR

##### Pasal 19

Forum CSR dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara :

- a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup CSR;
- b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan program CSR yang partisipatif;
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Forum CSR;
- d. Menyampaikan hasil rapat koordinasi Forum CSR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- e. Mempublikasikan hasil musyawarah perencanaan program CSR Kabupaten Konawe Selatan kepada publik;
- f. Selama pelaksanaan program CSR berlangsung, Forum CSR akan melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau obyek pelaksanaan proyek CSR;
- g. Forum CSR mempunyai peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi;
- h. Forum CSR dapat melakukan tindakan :
  - 1. monitoring pelaksanaan program CSR;
  - 2. mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR; dan
  - 3. diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR.
  - 4. mengajukan rekomendasi/perbaikan atas pelaksanaan program CSR.

## **BAB VIII**

### **FORUM CSR KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### Kepengurusan

#### Pasal 20

- (1) Forum CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Dewan Pengarah (Tingkat Pembuatan Keputusan/ Kebijakan); dan
  - b. Badan Pelaksana (tingkat pelaksana) CSR.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. Dewan Pengarah Forum CSR Tingkat Kabupaten memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara Pemerintah Kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, OMS, perguruan tinggi);
  - b. Keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan; dan
  - c. Anggota-anggota Dewan Pengarah Forum CSR Tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
  - a. Badan Pelaksana CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;



- b. Keanggotaan Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
  - c. Anggota-anggota Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum CSR;
  - d. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten dikaji ulang setiap tahun; dan
  - e. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR dilakukan oleh Musyawarah Forum CSR Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- (4) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten dibantu oleh staf sekretariat yang berkedudukan di Andoolo.

### **Bagian Kedua**

#### Tugas dan Tanggung Jawab

##### Pasal 21

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengarah yaitu :
- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi CSR;
  - b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
  - c. Membentuk Badan Pelaksana/Kelompok Kerja untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum CSR serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana CSR;
  - d. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana CSR; dan
  - e. Anggota Dewan Pengarah Forum CSR bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR kepada kelompok/pihaknya masing-masing.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana yaitu :
- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi CSR sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;

- c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum CSR; dan
  - d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum CSR.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat yaitu :
- a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum, dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
  - b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
  - c. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

### **Bagian Ketiga**

#### Musyawarah dan Rapat

##### Pasal 22

- (1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR), dilakukan untuk merumuskan program CSR, mengevaluasi penerapan CSR dan kinerja forum.
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, OMS dan masyarakat, yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten.
- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- (4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

### **BAB IX**

#### **TIM KOORDINASI CSR TINGKAT KECAMATAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### Kepengurusan

##### Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kecamatan.

- (2) Anggota Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan terdiri dari wakil-wakil perusahaan, Pemerintahan Kecamatan dan masyarakat.

### **Bagian Kedua**

#### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 24

Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan CSR;
- b. Melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musrenbang Kecamatan;
- c. Menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Kecamatan kepada Forum CSR;
- d. Memberikan masukan, tanggapan kepada forum untuk penerapan CSR Tingkat Kecamatan;
- e. menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR kepada kelompok/pihak-nya masing-masing;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR tingkat Kecamatan.

### **Bagian Ketiga**

#### Rapat

#### Pasal 25

- (1) Rapat Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat lainnya dapat dilaksanakan apabila diperlukan.

### **Bagian Keempat**

#### Pembiayaan Operasional Forum CSR

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum CSR wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Forum CSR.
- (2) Besarnya dana dukungan terhadap Forum CSR diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

- (3) Dana operasional bisa berasal dari pemerintah daerah dengan memasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan melalui institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor/stakeholder.
- (4) Pembiayaan dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan, antara lain :
  - a. operasional sekretariat;
  - b. kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas Forum CSR;
  - c. rapat dan musyawarah;
  - d. kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan.
- (5) Forum CSR melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada anggota Forum CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## **BAB X**

### **SANKSI DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### Sanksi

##### Pasal 27

Perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan program CSR, pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Forum CSR dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

##### Penghargaan

##### Pasal 28

Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan CSR dengan baik dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Forum CSR.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 12-10 2016

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKRETARIS DAERAH	M,
2. Asisten I	Y
3. Kadis Pertambangan	Y
4. KABAG HUKUM	Y
5. KABID PERTAMBANGAN	Y
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

**H. SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR